



P U T U S A N

Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Soza Zebua Tempat Tanggal Lahir Hilialawa, 2 Pebruari 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl.Kawat I Gg. Turi Lk. XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SIMPONI HALAWA, S.H.,MH** dan **JANSTONNY RODYATUR PURBA, S.H.** masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**SIMPONI HALAWA & REKAN**” yang beralamat Kantor di Jl. Agenda No. 35 Unit 3 (Perumahan Griya Asri Agenda) Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, No. HP. 0813 7615 4321, Email : simoni.halawa@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Cabang Medan/allianz Star Network**, bertempat tinggal di Sutomo Tower, Jl. Sutomo Ujung No. 28, Kel. Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, Kantor Pusat**, bertempat tinggal di World Trade Centre 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal keduanya ini memberi Kuasa kepada Wirdan Fauzi, S.H., Gading Yonggar Ditya, S.H., Zainal Arifin, S.H. dan Ahmad Biky, S.H.Para Advokat pada Kantor Hukum ARSHAKA LAWYERS yang beralamat di Nagamas Building, Lantai 3, Unit 305, Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok A1 No. 14 -16, Jl. RS Fatmawati Raya, No. 39, Jakarta Selatan – 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 069/AZLI-LGL/POA/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris sekaligus sebagai Penerima Manfaat yang sah atas asuransi jiwa PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Para Tergugat) dengan Polis Asuransi Nomor : 000066299920 dan Polis Asuransi Nomor : 000066432040 dengan Tertanggung atas nama KAMSI AH;
2. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai Penerima Manfaat atas Polis Asuransi Nomor : 000066299920 dan Polis Asuransi Nomor : 000066432040 dengan Tertanggung atas nama KAMSI AH di PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Kantor Cabang Medan/Allianz Star Network yang beralamat di Sutomo Tower, Jalan Sutomo Ujung No. 28, Kel. Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (ic, Tergugat I), dimana pada saat itu yang menjadi Agent (Tenaga Pemasar) bernama BILSER EDI SILITONGA;
3. Bahwa Penggugat sebagai pemegang Polis Asuransi telah menjalankan kewajiban dengan baik dengan selalu membayar premi asuransi sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang perinciannya sebagai berikut:
 - ✓ Sejumlah Rp.2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Polis Asuransi Nomor : 000066299920, dan
 - ✓ Sejumlah Rp.2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Polis Asuransi Nomor : 000066432040.

Yang secara terus menerus dibayar sampai dengan meninggalnya Tertanggung atas nama KAMSI AH pada tanggal 13 September 2021;

4. Bahwa Tertanggung atas nama KAMSI AH telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana disebutkan dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 4474.3/3662/IX/2021 tertanggal 16 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir *juncto* KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 1271-KM-30092021-0004 tertanggal 30 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Penggugat telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pengurusan klaim Asuransi sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh Para Tergugat antara lain;
 - 1) Polis Asuransi Nomor : 000066299920 dengan Tertanggung atas nama KAMSIAH.
 - 2) Polis Asuransi Nomor : 000066432040 dengan Tertanggung atas nama KAMSIAH.
 - 3) Surat Kronologis Kematian atas nama KAMSIAH yang ditandatangani oleh Penggugat (SOZA ZEBUA).
 - 4) Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-30092021-0004 tertanggal 30 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan.
 - 5) Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/3662/IX/2021 tertanggal 16 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli.
 - 6) Fotocopy KTP atas nama KAMSIAH dengan NIK : 1214267110700001.
 - 7) Fotocopy KTP atas nama SOZA ZEBUA dengan NIK : 1214260202800001.
6. Bahwa ternyata Tergugat II terkesan tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat, dengan berbagai alasan yang diada-adakan dan sangat mempersulit Penggugat untuk memperoleh hak Penggugat;
7. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukum telah melayangkan Surat Somasi kepada Tergugat II yaitu:
 - 1) Surat Nomor : 26/SHR/SOMASI/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 Perihal Somasi.
 - 2) Surat Nomor : 34/SHR/SOMASI/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 Perihal Somasi Ke-II.
 - 3) Surat Nomor : 74/SHR/SOMASI/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 Perihal Somasi Ke-III.
8. Bahwa kemudian Tergugat II telah membalas surat somasi tersebut dengan surat nomor:
 - 1) Surat Nomor : 280/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 Perihal Tanggapan terhadap surat 26/SHR/SOMASI/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022.
 - 2) Surat Nomor : 294/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 22 September 2022 Perihal Tanggapan terhadap surat 34/SHR/SOMASI/IX/2022 tertanggal 14 September 2022.

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan Tergugat II tidak membayarkan klaim asuransi kepada Penggugat yang dituangkan dalam surat Tergugat II Nomor : 280/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 Perihal Tanggapan terhadap surat 26/SHR/SOMASI/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 adalah karena ditemukan adanya riwayat penyakit dari Tertanggung atas nama KAMSIAH di Klinik Pratama Bertha sebelum Tertanggung menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Polis;
10. Bahwa kemudian oleh Penggugat melalui kuasa hukum untuk mendapatkan kepastian apakah benar tidaknya Tertanggung (KAMSIAH) pernah berobat di Klinik Pratama Bertha sebelum Tertanggung menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Polis, maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan surat kepada Klinik Pratama Bertha sebagaimana surat Nomor : 36/SHR/KLARIFIKASI/IX/2022 Perihal Mohon Klarifikasi;
11. Bahwa kemudian oleh Klinik Pratama Bertha telah membalas surat dari kuasa hukum Penggugat tersebut dengan Surat Nomor : No. 353/KLN-B/IV/X/22 tertanggal 05 Oktober 2022 yang isinya menerangkan sebagai berikut :
 - a. *Bahwa berdasarkan data pasien di Klinik Pratama Bertha ada tercatat pasien bernama KAMSIAH, umur 47 tahun, alamat Psr IV, pekerjaan IRT, yang menerima pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Bertha pada tanggal 7 Februari 2018, 10 Maret 2018, dan pada tanggal 13 Maret 2018. Pada tanggal 4 Oktober 2022 pasien masih berobat ke Klinik Pratama Bertha;*
 - b. *Bahwa setelah kami (Klinik Pratama Bertha) memeriksa lebih lanjut tentang data pasien dan melakukan kontak melalui handphone dengan nomor yang tertera di Rekam Medik pasien dan melakukan kunjungan ke alamat pasien serta bertemu langsung dengan yang bersangkutan dan ternyata pasien yang tercatat bernama KAMSIAH sebagaimana tersebut diatas masih hidup sampai sekarang;*

Bahwa berdasarkan klarifikasi dari Klinik Pratama Bertha tersebut, maka terbukti bahwa istri Penggugat (Penerima Manfaat) atas nama KAMSIAH (Tertanggung) tidak pernah melakukan pengobatan di Klinik Pratama Bertha. Bahwa yang melakukan pengobatan di Klinik Pratama Bertha sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II dalam suratnya Nomor : 280/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 Perihal Tanggapan terhadap surat 26/SHR/SOMASI/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 adalah orang

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih hidup sampai sekarang serta berbeda dan tidak ada hubungannya dengan Tertanggung/KAMSI AH (istri Penggugat);

12. Bahwa setelah itu Penggugat melalui kuasa hukum telah membalas surat dari Tergugat II melalui Surat Nomor : 44/SHR/TANGGAPAN/X/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 Perihal Tanggapan terhadap Surat No : 280/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 dan Surat No : 294/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 22 September 2022 serta melampirkan foto copy surat dari Klinik Pratama Bertha Nomor : No. 353/KLN-B/IV/X/22 tertanggal 05 Oktober 2022, tetapi terhadap surat yang dilayangkan Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat II;
13. Bahwa sekali lagi dengan niat yang baik kuasa hukum Penggugat melayangkan somasi ketiga kepada Tergugat II, sebagaimana tersebut dalam Nomor : 74/SHR/SOMASI/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 Perihal Somasi Ke-III;
14. Bahwa kemudian Tergugat II telah membalas surat somasi ketiga dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut dengan alasan yang mengada-ada, sehingga menunjukkan Tergugat II tidak ada niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat No. : 011/AZKI-CMP/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 Hal Tanggapan terhadap surat 74/SHR/SOMASI/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 yang isinya mempersoalkan tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterima oleh Tergugat II pada waktu diajukan klaim serta keabsahan pernikahan Penggugat dengan istrinya (Tertanggung);
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, menyatakan bahwa:
 - 1) *Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis;*
 - 2) *Dalam hal polis mencantumkan dokumen dan/atau syarat lain sebagai persyaratan pengajuan klaim, dokumen dan/atau syarat lain tersebut harus:*
 - a. *Relevan dengan pertanggungan, dan*
 - b. *Wajar dalam proses penyelesaian klaim.*

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan dari Tergugat II yang baru kembali mempermasalahkan tentang penerbitan KTP Tertanggung, KTP Penggugat, Kartu Keluarga Tertanggung dan Penggugat serta informasi perkawinan Tertanggung dan Penggugat, menurut Penggugat adalah merupakan alasan yang hanya diada-adakan oleh Tergugat II karena dari semua dokumen yang sudah diserahkan kepada Tergugat II sebagai syarat dalam mengajukan klaim tidak ada yang terbukti dipalsukan, sehingga alasan Tergugat II tersebut tersebut jelas bertentangan dengan 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah tersebut diatas;

16. Bahwa sangat nyata jika Tergugat II hanya mencari-cari alasan untuk tidak membayar klaim asuransi yang menjadi hak Penggugat, sedangkan dilain sisi Tergugat II sudah menikmati uang premi yang dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Tertanggung meninggal dunia;
17. Bahwa dengan dalil yang telah diuraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
18. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang perinciannya sebagai berikut:
 - a. Polis Asuransi Nomor : 000066299920:
 - ✓ Uang Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah);
 - ✓ Term Life 85 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) yang didapatkan oleh Penggugat karena Tertanggung meninggal dunia sebelum berumur 85 tahun atau tepatnya baru berumur 51 (lima puluh satu) tahun.
 - b. Polis Asuransi Nomor : 000066432040:
 - ✓ Uang Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah);
 - ✓ Term Life 85 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) yang didapatkan oleh Penggugat karena Tertanggung meninggal dunia sebelum berumur 85 tahun atau tepatnya baru berumur 51 (lima puluh satu) tahun.

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Jumlah keseluruhan kerugian Penggugat adalah Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah);

19. Bahwa dengan dasar tersebut Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, menghukum Tergugat II membayarkan Uang Pertanggungan dan Uang Term Life 85 Polis Asuransi Nomor : 000066299920 dan Asuransi Nomor : 000066432040 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliyad Rupiah) kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus;

20. Bahwa selanjutnya karena Tergugat II terbukti tidak membayarkan klaim asuransi kepada Penggugat tepat waktu, maka hal tersebut jelas telah menimbulkan kerugian lain bagi Penggugat yaitu tidak dapat mempergunakan dan memanfaatkan uang klaim asuransi tersebut. Bahkan minimal seharusnya jika uang klaim sudah ditangan Penggugat maka dapat diserahkan kepada pihak yang menjalankan uang sehingga Penggugat mendapatkan manfaat atau bunga dari uangnya. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya jika akibat tindakan Tergugat II yang tidak membayarkan klaim asuransi kepada Penggugat tepat waktu dihukum untuk membayar uang denda kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana Ketentuan undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 *Juncto* Pasal 1250 KUHPerdara telah menetapkan bunga moratour yang dapat dituntut sebesar 6 (enam) % pertahun atau 0,5 (nol koma lima) % perbulan.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka jumlah uang denda yang sepatutnya harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sejak klaim asuransi diajukan sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sejak klaim Asuransi diajukan tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 13 Maret 2023 yaitu sejumlah 16 (enam belas) bulan.
- Denda perbulan X Uang Pertanggungan = $0,5 \% \times \text{Rp. } 4.000.000.000,-$ (Empat miliyad) = $\text{Rp. } 20.000.000,-$ (Dua puluh juta rupiah) perbulan.
- Jumlah denda yang harus dibayar yaitu denda perbulan X 16 (enam belas) bulan = $\text{Rp. } 20.000.000$ (dua puluh juta) X 16 (enam belas) bulan = $\text{Rp. } 320.000.000,-$ (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Maka dengan demikian uang denda yang harus diabayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat II tidak membayar uang klaim

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi tepat waktu kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

21. Bahwa dengan dasar tersebut maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, menghukum Tergugat II membayarkan Uang denda kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat II tidak membayar uang klaim asuransi tepat waktu kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
22. Bahwa dengan Bukti yang telah diajukan Penggugat, maka mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, untuk menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Polis Asuransi Nomor : 000066299920 dan Asuransi Nomor : 000066432040 atas nama Tertanggung KAMSI AH (ic.Istri Penggugat);
23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan kantor milik Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Sutomo Tower, Jalan Sutomo Ujung No. 28, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan dan di World Trade Centre 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
24. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat Mohon kiranya Putusan dalam perkara *a quo* ini kelak dapat dijalankan meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
25. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari Gugatan dikabulkan maka Penggugat mohon agar yang mulia Yang Mulia Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Memohon kiranya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara *a quo* serta bersedia untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dalam waktu yang telah ditentukan untuk itu dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Polis Asuransi Nomor : 000066299920 dan Polis Asuransi Nomor : 000066432040 atas nama Tertanggung KAMSAIAH (ic.Istri Penggugat);
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar Uang Pertanggungan Asuransi dan Uang Term Life 85 yang perinciannya sebagai berikut:
 - Polis Asuransi Nomor : 000066299920:
 - ✓ Uang Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah);
 - ✓ Term Life 85 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah).
 - Polis Asuransi Nomor : 000066432040:
 - ✓ Uang Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah);
 - ✓ Term Life 85 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah).Jumlah keseluruhan adalah Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah).
5. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan uang denda kepada Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :
 - Sejak klaim Asuransi diajukan tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 13 Maret 2023 yaitu sejumlah 16 (enam belas) bulan.
 - Denda perbulan X Uang Pertanggungan = 0,5 % X Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar) = Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) perbulan.
 - Jumlah denda yang harus dibayar yaitu denda perbulan X 16 (enam belas) bulan = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) X 16 (enam belas) bulan = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);Jumlah keseluruhan adalah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara *aquo* atas;

“Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan kantor milik Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Sutomo Tower, Jalan Sutomo Ujung No. 28, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan dan di World Trade Centre 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat melalui kuasanya hadir dipersidangan begitu juga dengan Tergugat I dan II dihadiri oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:

A. Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*

1. Bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis dalam hal ini adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
2. Bahwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia (In casu: Tergugat II) suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dengan alamat kantor di World Trade Center 3 Lantai 10 – 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav 29 – 31, Jakarta Selatan, 12920;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa di



dalam Anggaran Dasar memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan, sebagai berikut:

(1) *Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:*

- a. *nama dan tempat kedudukan Perseroan;*
- b.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor 39 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LLM Notaris di Jakarta, menerangkan bahwa Tergugat II berkedudukan di Jakarta Selatan;
5. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat II berdasarkan Anggaran Dasar berkedudukan di Jakarta Selatan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg, menjelaskan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat. Oleh karena kedudukan Tergugat yang berada di Jakarta Selatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg, yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dimana berdasarkan kedudukan Tergugat II yang berada di Jakarta Selatan dan merujuk kepada ketentuan Pasal 142 RBg, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* /N.O).

Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dimana berdasarkan kedudukan Tergugat II yang berada di Jakarta Selatan dan merujuk kepada ketentuan Pasal 142 RBg, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

EKSEPSI LAIN-LAIN:

2. Penggugat Telah Salah dan Keliru Menyertakan Pihak Dalam Gugatannya (Error in Persona)

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada halaman 2 Gugatannya telah menarik atau menyertakan salah satu pihak yakni PT Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Cabang Medan sebagai Tergugat I.
2. Bahwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Cabang Medan bukanlah badan hukum berdasarkan akta perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang berkedudukan di WTC 3 lantai 10 -15, Jl. Jend Sudirman Kav, 29 - 31, Jakarta Selatan merupakanlah yang sah berdasarkan akta perseroan terbatas;
3. Bahwa Perseroan atau Perusahaan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia terletak dan berdomisili di Jakarta Selatan bukan di Kota Medan. Hal tersebut dibuktikan dengan tempat kedudukan resmi Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor 39 Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LLM. Notaris di Jakarta, menerangkan bahwa Tergugat II berkedudukan di Jakarta Selatan.
4. Bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis dalam hal ini adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
5. Bahwa kemudian objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam perkara a quo adalah Polis Asuransi Nomor 000066299920 ("Polis Asuransi I") dan Polis Asuransi Nomor 000066432040 ("Polis Asuransi II") yang merupakan Perjanjian Asuransi antara Alm. Kamsiah sebagai Tertanggung dan Pemegang Polis dengan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Penanggung satu-satunya yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bukan kantor perwakilan/pemasaran yang terletak di Kota Medan.
6. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa Tergugat I (Kantor Perwakilan Pemasaran PT Asuransi Allianz Life Indonesia Kota Medan) bukanlah pihak yang tepat untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
7. Oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn



quo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Salah Pihak tersebut dan menolak Gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*)

Terbukti Gugatan Penggugat telah keliru dalam memasukkan pihak dalam gugatan *a quo* (*error in persona*) karena Perjanjian Asuransi yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah perikatan dan perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, BUKAN dengan Kantor Perwakilan/Pemasaran di Kota Medan

8. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menyebutkan Gugatan Wanprestasi Atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa pada halaman pertama Gugatan yang mencantumkan bagian Perihal Gugatan, Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik dan jelas Gugatan yang dimaksud apakah terkait wanprestasi (cidera janji) atau Perbuatan Melawan Hukum. Patut diketahui Penggugat hanya mencantumkan "Gugatan" saja dalam bagian Perihal, sehingga membuat gugatan menjadi tidak jelas Gugatan yang diajukan terkait duduk perkara yang seperti apa. Hal tersebut sebagaimana tangkapan layar (*screenshot*) dokumen Gugatan Penggugat Halaman 1 sebagai berikut:
2. Kejelasan Gugatan yang dicantumkan pada bagian Perihal sangat penting karena hal tersebut merupakan komponen utama dalam penyusunan Gugatan. Pencantuman Gugatan dalam bagian Perihal apakah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan bagian awal yang menentukan dalil Gugatan yang akan diuraikan pada bagian Posita Gugatan.
3. Bagian Perihal Gugatan yang tidak mencantumkan secara spesifik dan jelas apakah terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan ketidakjelasan Gugatan menyangkut duduk perkara yang akan diuraikan dalilnya dalam Gugatan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka secara jelas Penggugat tidak mencantumkan Gugatan perihal jenis Gugatan seperti apa dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*).



Jelas Penggugat tidak menyebutkan Gugatan apa yang diajukannya kepada Para Tergugat sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*)

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscur Libel*) Karena Menggabungkan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

5. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya saling bertentangan satu sama lain karena dalam Posita diuraikan fakta adanya cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat II. Sedangkan pada bagian akhir Posita dan Petitum, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalil yang tidak konsisten tersebut sebagaimana pada poin 3 hingga 16 Gugatan yang menguraikan penilaian Penggugat yang mendalilkan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Pertanggungan. Sedangkan Poin 17 dan 18 Gugatan dan Petitum justru mendalilkan tindakan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Dalil Gugatan yang diuraikan tersebut tidak konsisten antara uraian dalil dalam Posita dengan kesimpulan bagian akhir Posita dengan Petitum. Pada poin 6 dan 7 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar klaim sehingga Penggugat telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat II. Dalil tersebut memiliki muatan substansi adanya unsur wanprestasi yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat II yang sebelumnya terdapat hubungan hukum dalam Perjanjian Pertanggungan dalam bentuk SPAJ dan pendaftaran Polis sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat pada Poin 1 dan 2 Gugatan sebagaimana pendaftaran Polis sebagai berikut:
 - a. Polis Asuransi Nomor: 000066299920 ("**Polis Asuransi I**");
 - b. Polis Asuransi Nomor: 000066432040 ("**Polis Asuransi II**").Namun pada poin 17 dan 18 serta Petitum, Penggugat justru mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana dalil tersebut bertentangan dengan uraian dalil dalam Posita.
7. Bahwa pada dasarnya hubungan hukum pertanggungan atau asuransi dilaksanakan berdasarkan Perjanjian baik Asuransi Konvensional atau Asuransi Syariah. Oleh karena dilaksanakan



berdasarkan suatu perjanjian maka permasalahan yang muncul di kemudian hari terkait pelaksanaannya berupa cidera janji (wanprestasi) bukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut berdasarkan adanya hubungan hukum antara para pihak baik Penanggung dan Tertanggung. Hubungan hukum pelaksanaan asuransi berupa perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan:

1. **Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:**
2. **Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:**
8. Ketidakjelasan Gugatan Penggugat juga terlihat pada uraian dalil antara dalil dalam Posita dengan tuntutan yang dicantumkan dalam Petitum. Ketidakjelasan tersebut terlihat dari uraian dalil pada Posita yang mendalilkan Tergugat II melakukan perbuatan cidera janji berupa tidak terlaksanakannya kewajiban pembayaran klaim namun dalam Petitum justru Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutus Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalil yang tidak berkesesuaian tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena antara perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan Perbuatan Melawan Hukum merupakan 2 (dua) hal yang sangat berbeda.
9. Bahwa pada dasarnya konsep perbuatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum merupakan 2 (dua) hal yang sangat berbeda. Perbuatan wanprestasi berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Tidak dilaksanakannya prestasi;
 - b. Terlambat melaksanakan prestasi; atau
 - c. Melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan.



Bahwa sebagaimana diatur pada **Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** berbunyi sebagai berikut: *"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

Apabila merujuk pada ketentuan tersebut maka timbulnya perbuatan wanprestasi perlu diawali dengan adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian.

10. Sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi tidak diawali dengan adanya hubungan hukum dalam suatu perjanjian. Perbuatan melawan hukum memiliki muatan unsur substansi yang lebih luas. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** yang berbunyi sebagai berikut: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

11. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* halaman 455 menyatakan: *"dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan; dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realitis adalah wanprestasi, ataupun sebaliknya."*

Dengan mencampur adukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan tentu akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan atas dalil Penggugat dalam Gugatannya. Sehingga gugatan Penggugat menjadi rancu dan tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum.

12. Bahwa terkait dengan pencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ini telah ada di dalam beberapa yurisprudensi yang mana hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima dan/atau penggabungan tersebut mengganggu tertib hukum acara, di antaranya:



- i. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."*
- ii. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: *"Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar **"Perbuatan Melawan Hukum"**, tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu **"ingkar janji"**, karena keduanya diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata yaitu **"perbuatan melawan hukum"** dalam Pasal 1365 JUHPerdata dan **"wanprestasi"** dalam Pasal 1243 KUHPerdata, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda. Penggabungan PMH dan wanprestasi dalam satu gugatan telah melanggar tata tertib beracara atas keduanya harus diselesaikan tersendiri."*
- iii. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: *"Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), apabila Petitum Gugatan tidak didasarkan pada Posita Gugatan."*
- iv. Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tertanggal 11 November 2003, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: *".....obyek sengketa yang **obscuur libel** harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard"*
13. Bahwa dalil Gugatan saling bertentangan satu dengan yang lainnya karena Penggugat menguraikan 2 (dua) dalil perbuatan baik wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu surat gugatan. Uraian dalil yang tidak konsisten mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur sehingga sulit untuk menentukan terkait gugatan apa yang sebenarnya ditujukan kepada Tergugat II.
14. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke Verklaard/N.O*) karena telah menggabungkan atau



mencampuradukkan dalil-dalil gugatan wanprestasi dan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan perkara *a quo*.

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena menggabungkan atau mencampuradukkan dalil-dalil gugatan wanprestasi dan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum.

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menjelaskan Atau Merinci Secara Spesifik Dalil Penggugat Terkait Tindakan Tergugat II yang Dianggap Mengada-ngada dan Tidak Beritikad Baik

15. Bahwa pada poin 6 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat II yang tidak memiliki itikad baik dan mengada-ngada dalam melaksanakan kewajiban pembayaran klaim kepada Penggugat. Dalil Gugatan tersebut tidak menguraikan secara rinci dan spesifik yang dimaksud dengan tidak memiliki itikad baik dan mengada-ngada seperti apa.
16. Dalil Gugatan pada Poin 6 Surat Gugatan tidak menguraikan secara rinci dan spesifik terkait fakta hukum yang menjelaskan tindakan Tergugat II seperti apa yang dinilai mengada-ngada. Penggugat langsung menyimpulkan tindakan yang mengada-ngada tanpa tanpa menguraikan fakta hukumnya seperti apa.
17. Penggugat juga tidak menjelaskan merujuk pada fakta yang seperti apa sehingga dapat menyimpulkan Tergugat II tidak memiliki itikad baik. Dalil gugatan yang tidak menguraikan fakta hukum secara rinci dan spesifik mengakibatkan ketidakjelasan dan kerancuan dalam membuktikan apakah Tergugat II benar-benar tidak memiliki itikad baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
18. Selain itu Penggugat tidak menguraikan Pasal mana dalam Perjanjian Pertanggungan dengan Tergugat II yang dilanggar atau tidak dijalankan oleh Tergugat II. Jika merujuk pada seluruh uraian dalil dalam Surat Gugatan, tidak ada satu pun dalil yang menguraikan Tergugat II melanggar Pasal kesepakatan bagian mana dalam Perjanjian Pertanggungan.
19. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika Tahun 2009 pada halaman 58 **posita gugatan perlu memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum. Maka, posita gugatan yang dianggap lengkap itu memenuhi dua unsur**, yakni:



"1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- *penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan*
- *antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.*

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

- *fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;*
- *atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat."*

20. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, seluruh dalil yang diuraikan dalam Surat Gugatan secara jelas terbukti tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait tindakan Tergugat II seperti apa yang dinilai beritikad buruk dan mengada-ngada. Seluruh uraian dalam dalil Surat Gugatan tidak ada satu pun yang mendalilkan Pasal kesepakatan dalam Perjanjian Pertanggungan yang dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat II. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut mengakibatkan dalil Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur sehingga mempersulit proses pembuktian dalam persidangan.

21. Oleh karenanya, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*) tidak mendalilkan secara rinci dan spesifik apa yang dimaksud dengan sikap Tergugat II yang mengada-ngada dan itikad tidak baik.

Gugatan tidak mendalilkan secara rinci dan spesifik apa yang dimaksud dengan sikap Tergugat II yang mengada-ngada dan itikad tidak baik sehingga Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar Penggugat untuk Meminta Bunga dan Denda Kepada Tergugat II

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**



22. Bahwa pada Poin 20 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat II wajib dikenakan denda akibat keterlambatan pembayaran premi kepada Penggugat. Dalam bagian pengenaan denda, Penggugat merujuk pada dasar hukum yang tidak jelas yakni menuliskan ***"Ketentuan undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948..."***.
23. Penggugat secara jelas telah salah dan keliru dalam menuliskan Undang-Undang yang dimaksud sehingga dasar hukum yang dirujuk oleh Penggugat menjadi tidak jelas. Kesalahan dan ketidakjelasan penulisan undang-undang tersebut sangat fatal karena dalil Penggugat yang mewajibkan Tergugat II dikenakan bunga dan denda menjadi tidak berdasar dan tidak memiliki dasar hukum.
24. Dengan demikian kewajiban pembayaran denda dan bunga yang didalilkan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak memiliki dasar hukum. Hal tersebut dikarenakan rujukan dasar hukum yang dituliskan oleh Penggugat sangat tidak jelas. Oleh karenanya, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*).

Penggugat tidak dapat mencantumkan dasar hukum secara jelas dan benar dalam gugatannya terkait permintaan bunga dan denda yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis*, komperhensif dan integral menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil yang Tergugat II sampaikan Dalam Pokok Perkara.

25. Terdapat Informasi yang Berbeda atau Keliru yang Dicantumkan (alm.) Tertanggung Dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
(alm.) Tertanggung Menyampaikan Informasi dan Pernyataan yang Tidak Benar Terkait Profesi/Pekerjaan
26. Bahwa (alm.) Tertanggung atas nama Kamsiah yang berkedudukan sebagai Istri Penggugat pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa kepada Tergugat II, telah menyampaikan informasi dan pernyataan yang tidak benar atau keliru pada saat pengisian informasi dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa untuk Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II yang diajukan kepada Tergugat II. Dalam SPAJ tersebut, (alm.)



Tertanggung mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta yang memiliki penghasilan sebesar >Rp 10 juta (kurang 10 juta).

27. Bahwa berdasarkan dokumen pengisian SPAJ yang ditulis dan diisi oleh (alm.) Tertanggung diatas sangat bertentangan dengan temuan dokumen Kartu Keluarga yang membuktikan ternyata (alm.) Tertanggung tidak memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta tetapi **Mengurus Rumah Tangga** atau Ibu Rumah Tangga Temuan fakta tersebut diperoleh berdasarkan penelusuran dokumen Kartu Keluarga Nomor 1271061902210016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Hal tersebut sebagaimana yang dibuktikan dengan bukti tangkapan layar (screenshot) sebagaimana terlampir dalam berkas
28. Bahwa Penggugat melalui Surat Sanggahan tertanggal 30 Mei 2022 tidak menyanggah atau membantah alasan penolakan atau pembatalan klaim dari Tergugat II terkait adanya informasi yang tidak benar atau ketidaksesuaian terkait profesi/pekerjaan (alm.) Tertanggung tersebut.
29. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu pun dalil yang membantah alasan penolakan atau pembatalan klaim dari Tergugat II terkait adanya informasi yang tidak benar atau ketidaksesuaian terkait profesi/pekerjaan (alm.) Tertanggung tersebut. Penggugat hanya mempermasalahkan terkait alasan pembatalan klaim menyangkut riwayat penyakit (alm.) Tertanggung dan penerbitan KTP yang baru diterbitkan setelah (alm.) Tertanggung meninggal dunia. Penggugat hanya mempermasalahkan kedua hal penolakan klaim tersebut berdasarkan dalil Gugatan pada poin 9 hingga 15 Surat Gugatan dan sama sekali tidak membantah alasan pembatalan polis terkait perbedaan informasi profesi/pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengakui adanya informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh (alm.) Tertanggung pada saat penandatanganan SPAJ atas dua Polis Asuransi tersebut.
(alm.) Tertanggung Menyampaikan Informasi dan Pernyataan yang Tidak Benar Terkait Riwayat Penyakit yang Diderita Saat Pengajuan dan Penandatanganan SPAJ
30. Bahwa (alm.) Tertanggung dan Penggugat telah menyampaikan informasi dan pernyataan yang tidak benar atau keliru pada saat pengisian dan pengajuan SPAJ atas Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II kepada Tergugat II terkait riwayat penyakit yang diderita (alm.) Tertanggung pada saat pengajuan SPAJ untuk kedua Polis tersebut. (alm.) Tertanggung dan



Penggugat menyatakan tidak menderita atau tidak pernah menderita penyakit apapun pada saat pengisian dan pengajuan SPAJ. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban “**Tidak**” pada saat pengisian kolom riwayat penyakit yang tertera dalam SPAJ tepatnya pada Halaman 8 pertanyaan terkait riwayat penyakit bronkitis.

31. Bahwa pernyataan yang tidak benar tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Klinik Pratama Bertha yang bernama dr. Viona Stevani Sembiring yang menyatakan (alm.) Tertanggung menderita sakit Bronkitis Akut yang ternyata pernah dideritanya sejak tahun 2018. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter tersebut, (alm.) Tertanggung pernah berobat di Klinik tersebut pada 7 Februari 2018, 10 Maret 2018, dan 13 Maret 2018, sebagaimana dokumen tangkapan layar (*screen shot*) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:
32. Bahwa jika merujuk pada Surat Keterangan Dokter tersebut, terdapat informasi yang sama terkait identitas yang membuktikan pasien yang menderita Bronkitis tersebut adalah benar-benar (alm.) Tertanggung. **Informasi tersebut merujuk pada nama (alm.) Tertanggung yang jelas bernama Kamsiah, Tanggal Lahir (alm.) Tertanggung pada tanggal 31 Oktober 1970, dan Alamat Tempat Tinggal (alm.) Tertanggung di Jalan Kawat I, Gg Turi LK XIX, Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan.** Persamaan identitas tersebut terkonfirmasi dengan dokumen KTP (alm.) Tertanggung sebagai berikut:
33. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tergugat II, pihak Penggugat secara jelas menyatakan (alm.) Tertanggung telah berdomisili di Kota Medan selama 5 tahun terakhir yang artinya jika dihitung pada tahun 2021, (alm.) Tertanggung sudah tinggal dan berdomisili di Kota Medan tepatnya di Jalan Kawat I Gg Turi LK XIX, Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan kurang lebih sejak tahun 2017. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Form Tanya Jawab dengan Keluarga Nasabah yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat diatas materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2021.
34. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, secara jelas terbukti terdapat kecocokan dan kesamaan antara tanggal dan tahun masa pengobatan (alm.) Tertanggung di Klinik Pratama Bertha dengan informasi domisili yang disampaikan sendiri oleh Penggugat berdasarkan Form



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanya Jawab dengan Keluarga Nasabah yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2021. Dengan demikian secara jelas terbukti (alm.) Tertanggung ternyata pernah menderita sakit Bronkitis pada tahun 2018 yang mana pada tahun tersebut (alm.) Tertanggung sudah berdomisili di Kota Medan dan berobat di Klinik Pratama Bertha di tahun tersebut.

35. Bahwa Penggugat pada Poin 11 Surat Gugatan telah mendalilkan terdapat surat klarifikasi yang diterbitkan oleh Klinik Pratama Bertha tertanggal 5 Oktober 2022 terkait masa pengobatan pasien bernama Kamsiah. Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas surat klarifikasi tersebut, Klinik Pratama Bertha sama sekali tidak pernah menyatakan mencabut atau setidaknya menyatakan Surat Keterangan Dokter yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viona Stevani Sembiring yang ditandatangani pada Desember 2021 adalah tidak benar. Dengan demikian oleh karena Surat Keterangan Dokter tersebut tidak pernah dicabut maka Surat tersebut tetap valid dan sah menurut hukum yang menyatakan (alm.) Tertanggung pernah berobat dan mengalami sakit Bronkitis pada masa pengobatan tahun 2018. Bahwa Surat Keterangan Dokter yang diterbitkan oleh dr. Viona Stevani Sembiring pada Klinik Pratama Bertha diakui secara sah oleh hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf h UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi:

Dokter atau dokter gigi **yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki**, yang terdiri atas:

- a. mewawancari pasien;
- b. memeriksa fisik dan mental pasien;
- c. menentukan pemeriksaan penunjang;
- d. menegakkan diagnosis;
- e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
- h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi:**
 - i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
 - j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

36. Berdasarkan ketentuan diatas maka secara jelas Surat Keterangan Dokter yang diterbitkan oleh dr. Viona Stevani Sembiring pada Klinik Pratama

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertha yang menyatakan (alm.) Tertanggung mengalami penyakit Bronkitis memiliki keabsahan secara hukum dan secara kedudukan lebih diakui menurut hukum dibanding surat klarifikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 11 Surat Gugatan.

Terdapat Perbedaan Data Kependudukan antara yang tertera dalam Data Komisi Pemilihan Umum dengan Surat Perpindahan Domisili ke Kota Medan

37. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang Tergugat peroleh, terdapat perbedaan data kependudukan antara yang tertera dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan yang tertera dalam surat perpindahan domisili ke Kota Medan.
38. Bahwa sebagaimana penelusuran pengajuan klaim, Tergugat II menemukan fakta bahwa Penggugat dan (alm.) Tertanggung telah berpindah domisili dari Kota Nias Selatan ke Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Nomor SKPWNI/1214/08022021/0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan data yang tersimpan dalam Komisi Pemilihan Umum, (alm.) Tertanggung atas nama Kamsiah masih terdata berdomisili di Desa/Kelurahan Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan.
39. Bahwa perbedaan data kependudukan tersebut menimbulkan kejanggalan dan terdapat sikap tidak transparan dan terbuka dari Penggugat dan (alm.) Tertanggung kepada Tergugat II untuk menyampaikan informasi terkait domisili kependudukan (alm.) Tertanggung. Adapun data KPU yang membuktikan (alm.) Tertanggung masih berdomisili di Desa/Kelurahan Hilialawa, Kecamatan Sombawa, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang tertera pada dokumen tangkapan layar sebagaimana terlampir dalam berkas
40. Bahwa berdasarkan keterangan, informasi, dan pernyataan yang disampaikan oleh (alm.) Calon Tertanggung kepada Penanggung wajib disampaikan secara benar dan jujur karena informasi tersebut menjadi dasar pertimbangan dan penilaian Penanggung untuk menilai kelayakan kepesertaan polis asuransi. Selain itu, informasi dan keterangan yang disampaikan juga menentukan besaran jumlah polis yang dapat dikenakan kepada (alm.) Tertanggung.
41. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas secara jelas terbukti terdapat fakta adanya ketidakjujuran dari pihak (alm.) Tertanggung saat



melakukan pengisian formulir SPAJ yang ditujukan kepada Tergugat II. Ketidakjujuran tersebut membuktikan bahwa (alm.) Tertanggung dan Penggugat tidak beritikad baik dalam mengajukan permohonan asuransi jiwa kepada Tergugat karena terbukti menyembunyikan informasi untuk kepentingan keuntungan pribadi semata.

42. Bahwa apabila terdapat unsur penipuan dan tipu muslihat dalam proses perikatan maka alasan tersebut dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: **Pasal 1328 KUHPerdara** yang berbunyi: ***"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat dikira-kira, melainkan harus dibuktikan."***

Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: ***"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."***

43. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh secara jelas (alm.) Tertanggung telah menyembunyikan fakta sebenarnya terkait 3 (tiga) hal, yaitu **Pertama**, terkait pekerjaan atau profesi (alm.) Tertanggung yang ditulis sebagai wiraswasta yang pada faktanya (alm.) Tertanggung hanya mengurus rumah tangga dan **Kedua**, terkait riwayat penyakit (alm.) Tertanggung yang ternyata pernah menderita Bronkitis pada tahun 2018 yang tidak disampaikan pada saat pengisian SPAJ. **Ketiga**, adanya perbedaan data kependudukan milik (alm.) Tertanggung. Dengan demikian, (alm.) Tertanggung secara jelas mengadakan perikatan dengan Tergugat II dengan didasari oleh informasi dan keterangan yang tidak benar yang membuat unsur itikad baik dalam pengadaan perjanjian menjadi tidak tercapai.
44. Bahwa akibat dari tindakan (alm.) Tertanggung atau istri Penggugat yang tidak menyampaikan informasi secara benar pada saat pengisian SPAJ, mengakibatkan perjanjian pertanggungan yang diadakan antara (alm.) Tertanggung dengan Tergugat sebagai Penanggung menjadi batal. Pemberitahuan informasi yang tidak benar tersebut memberikan hak bagi



Tergugat II untuk melakukan peninjauan ulang atas polis dan memutuskan untuk membatalkan polis sehingga keputusan pembatalan polis tersebut adalah sah menurut hukum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pada **Pasal 251 KUHD** yang berbunyi: *"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."*

45. Bahwa selain ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pada ketentuan Poin 4 Klausul Pernyataan dan Surat Kuasa sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ baik dalam Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II, (alm.) Tertanggung atau istri Penggugat sepakat dan mengakui apabila terdapat informasi atau keterangan yang disampaikan oleh (alm.) Tertanggung tidak benar maka (alm.) Tertanggung sepakat polis menjadi batal dan membebaskan Tergugat sebagai Penanggung dari segala tanggung jawab pembayaran manfaat asuransi, uang pertanggungan, atau manfaat apapun yang berkaitan. Klausul tersebut tercantum sebagai berikut: *"Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen, dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Saya memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim, atau bagian itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari."*
46. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan diatas yang dikaitkan dengan fakta dan informasi yang membuktikan adanya informasi dan keterangan yang tidak benar yang disampaikan oleh (alm.) Tertanggung atau istri Penggugat maka secara jelas terbukti (alm.) Tertanggung memiliki itikad tidak baik pada saat mengajukan polis asuransi jiwa kepada Tergugat sebagai Penanggung sehingga mengakibatkan polis menjadi batal dan Tergugat tidak berkewajiban membayar uang pertanggungan atau manfaat apapun kepada Penggugat.
47. Berdasarkan uraian di atas maka secara jelas terbukti (alm.) Tertanggung atau istri Penggugat tidak menyampaikan informasi secara benar dan jujur dalam SPAJ Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II sehingga (alm.)



Tertanggung dan Penggugat tidak memiliki itikad baik pada saat pengajuan Polis Asuransi kepada Tergugat II. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

(alm.) Tertanggung atau istri Penggugat tidak menyampaikan informasi secara benar dan jujur dalam SPAJ Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II

(alm.) Tertanggung karena telah menyembunyikan fakta sebenarnya terkait 3 (tiga) hal, *Pertama*, mengenai pekerjaan atau profesi (alm.)

Tertanggung yang ditulis sebagai wiraswasta yang pada faktanya (alm.)

Tertanggung hanya mengurus rumah tangga dan *Kedua*, ternyata (alm.)

Tertanggung pernah menderita penyakit Bronkitis yang tidak disampaikan pada SPAJ, sehingga (alm.) Tertanggung dan Penggugat tidak memiliki

itikad baik pada saat pengajuan Polis Asuransi kepada Tergugat II. *Ketiga*, adanya perbedaan data kependudukan milik (alm.) Tertanggung

48. Dalam Tenggang Waktu Masa Peninjauan Polis (*Contestable Period*) Tergugat II Berhak Melakukan Peninjauan Polis Terhadap Seluruh Informasi dan Pernyataan Dalam SPAJ dan Polis

49. Bahwa oleh karena (alm.) Tertanggung dan Penggugat telah mengajukan polis asuransi jiwa untuk Polis Asuransi I tertanggal 29 Maret 2021 dan Polis Asuransi II tertanggal 10 April 2021 yang jangka waktunya kurang dari 2 tahun sejak tanggal pendaftaran polis hingga Tertanggung meninggal dunia dengan rincian jangka waktu sebagai berikut:

50. Bahwa Polis Asuransi 000066299920 sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ telah ditandatangani oleh Tertanggung pada 29 Maret 2021 hingga Tertanggung meninggal dunia pada 13 September 2021 yang mana jangka waktu sejak penandatanganan SPAJ dengan waktu meninggal dunianya Tertanggung selama 6 (enam) bulan atau masih dalam rentang 2 (dua) tahun masa peninjauan polis (*Contestable Period*).

51. Bahwa Polis Asuransi 000066432040 sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ telah ditandatangani oleh Tertanggung pada 10 April 2021 hingga Tertanggung meninggal dunia pada 13 September 2021 yang mana jangka waktu sejak penandatanganan SPAJ dengan waktu meninggal dunianya Tertanggung selama 5 (lima) bulan atau masih dalam rentang 2 (dua) tahun masa peninjauan polis (*Contestable Period*).

52. Dengan merujuk pada fakta diatas maka Tergugat II sebagai Penanggung berhak melakukan peninjauan polis (*Contestable Period*) karena masih



dalam rentang waktu *contestable period* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Buku Polis dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

53. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam klausul Pasal 3 Buku Polis tersebut maka Tergugat II sebagai Penanggung berhak melakukan peninjauan ulang polis asuransi yang telah diajukan dan telah berjalan antara Tertanggung dengan Penanggung. Dalam masa peninjauan polis tersebut apabila terdapat informasi yang tidak benar sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait maka Tergugat berhak membatalkan polis tersebut.
54. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan terdapat ketidaksesuaian atau informasi yang disampaikan oleh Tertanggung menyangkut 2 (dua) hal yakni, **Pertama**, Tertanggung menyampaikan informasi pekerjaan/profesi secara tidak benar yang ternyata Tertanggung Mengurus Rumah Tangga bukan wiraswasta sebagaimana yang dibuktikan dengan dokumen Kartu Keluarga Nomor 1271061902210016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang membuktikan pekerjaan Tertanggung. **Kedua**, Tertanggung ternyata pernah menderita penyakit Bronkitis yang mana informasi tersebut tidak pernah disampaikan dalam SPAJ. **Ketiga**, terdapat perbedaan data kependudukan milik Tertanggung. Ketiga fakta tersebut secara jelas membuktikan terdapat ketidaksesuaian fakta dan informasi yang disampaikan dalam SPAJ dengan fakta sebenarnya dan itikad tidak baik dari Tertanggung pada saat pengisian dan pengajuan SPAJ.
55. Bahwa ketidaksesuaian atau informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh Tertanggung dalam kedua SPAJ tersebut membuktikan Tertanggung atau istri Penggugat telah melakukan tipu muslihat, tipu daya, atau penipuan dalam mengajukan permohonan polis asuransi jiwa kepada Tergugat II sebagai Penanggung. Unsur tipu muslihat dan penipuan dalam pengajuan polis yang menjadi dasar perikatan perjanjian pertanggungan antara Tertanggung atau istri Penggugat dengan Tergugat II sebagai Penanggung mengakibatkan tidak tercapainya unsur itikad baik dalam proses pengadaan perjanjian tersebut.
56. Bahwa tindakan Tertanggung secara jelas terbukti tidak memiliki itikad baik karena adanya unsur penipuan dan tipu muslihat sehingga membuat Tergugat II sebagai Penanggung untuk melakukan peninjauan ulang dan memutuskan untuk membatalkan polis. Unsur penipuan dan tipu muslihat



dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut: **Pasal 1328 KUHPERdata** yang berbunyi: *"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat dikira-kira, melainkan harus dibuktikan."*

Pasal 251 KUHD yang berbunyi: *"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."*

57. Bahwa menurut H.M.N Purwosutjipto, SH dalam bukunya Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Cet. 4, Jakarta: Djambatan, 1996, pada halaman 34 paragraf 1 juga menerangkan hal serupa jika terdapat kewajiban untuk menyampaikan semua keadaan berupa kondisi kesehatan yang diketahui oleh (alm.) Tertanggung dengan kutipan sebagai berikut: *"...Syarat-syarat sebagai yang ditentukan dalam pasal 1320 dan 1321 KUHPER itu bagi perjanjian pertanggungan masih belum memuaskan, karena itu ditambah lagi dengan ketentuan pada pasal 251 KUHD, yang mengharuskan adanya pemberitaan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung..."*
58. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan yang diatur pada angka 4 bagian Pernyataan dan Surat Kuasa halaman 10 SPAJ I dan SPAJ II, (alm.) Tertanggung telah menyepakati dan menyetujui apabila dikemudian hari diketahui bahwa informasi yang tercantum dalam SPAJ I dan SPAJ II tidak benar maka Polis Asuransi menjadi batal dan Tergugat tidak berkewajiban mengembalikan uang pertanggungan. Adapun kutipan kesepakatan tersebut sebagaimana tercantum pada SPAJ I dan SPAJ II sebagai berikut: *"Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Saya memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun."*



maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari."

59. Bahwa Tergugat II berhak melakukan pembatalan terhadap polis asuransi apabila ditemukan (alm.) Tertanggung dalam mengisi formulir tidak menyatakan sebenarnya dan sejujurnya bahwa (alm.) Tertanggung ketika mengisi formulir tersebut pernah sakit, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan:
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 19 Juli 2021;
 - Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN.Mdn tanggal 15 September 2022.
60. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka secara jelas Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ masih dalam rentang waktu 2 (dua) tahun sejak SPAJ tersebut ditandatangani hingga (alm.) Tertanggung meninggal dunia sehingga memberikan hak Tergugat II untuk melakukan peninjauan polis tersebut. Dalam masa peninjauan, Tergugat II menemukan fakta adanya informasi yang tidak benar antara yang tercantum dalam SPAJ I dan SPAJ II dengan fakta sebenarnya karena 3 (tiga) hal, **Pertama**, (alm.) Tertanggung ternyata tidak berprofesi sebagai wiraswasta melainkan Mengurus Rumah Tangga sebagaimana yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 1271061902210016 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. **Kedua**, (alm.) Tertanggung ternyata pernah menderita penyakit Bronkitis yang mana informasi penyakit tersebut tidak pernah disampaikan dalam SPAJ. Dan **ketiga**, terdapat perbedaan data kependudukan milik (alm.) Tertanggung dimana Penggugat dan (alm.) Tertanggung telah berpindah domisili dari Kota Nias Selatan ke Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Nomor SKPWNI/1214/08022021/0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sedangkan data yang tersimpan dalam Komisi Pemilihan Umum, (alm.) Tertanggung atas nama Kamsiah masih terdata berdomisili di Desa/Kelurahan Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan. Atas adanya ketidaksesuaian informasi tersebut maka Tergugat II berhak melakukan pembatalan polis. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Tergugat II berhak melakukan peninjauan polis atas Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II dengan (alm.) Tertanggung atas nama Kamsiah dan Penerima Manfaat atas nama Penggugat dengan alasan adanya perbedaan fakta/informasi terkait profesi atau pekerjaan dan ketidakjujuran terkait riwayat penyakit (alm.) Tertanggung. Tindakan Tergugat II melakukan peninjauan polis tersebut berdasarkan Pasal 3 Buku Polis yang menjadi satu kesatuan perjanjian dengan SPAJ.

61. Penggugat Tidak Menjelaskan Alasan Meninggalnya (alm.) Tertanggung dan Tidak Adanya Bukti Medis yang Menjelaskan Meninggalnya (alm.) Tertanggung
62. Bahwa dalil Gugatan dalam dalil Poin 4 dan poin-poin lainnya sama sekali tidak menjelaskan penyebab meninggalnya (alm.) Tertanggung. Ketidakjelasan penyebab kematian (alm.) Tertanggung tersebut mempengaruhi disetujui atau tidaknya proses pencairan uang pertanggungan atas kedua Polis tersebut.
63. Bahwa diluar dalil Gugatan, terdapat informasi yang menyebutkan meninggalnya (alm.) Tertanggung disebabkan karena sakit **“demam disertai sesak nafas dan batuk”** namun informasi tersebut hanya penilaian sepihak dari Penggugat selaku suami dari (alm.) Tertanggung yang tidak memiliki kompetensi dan kapasitas menilai atau mendiagnosa penyebab meninggalnya (alm.) Tertanggung karena Penggugat bukanlah dokter atau tenaga medis.
64. Pencantuman informasi penyebab meninggal dunianya (alm.) Tertanggung tidak disertai dokumen rekam medis atau bukti medis lainnya yang diterbitkan oleh dokter atau tenaga medis professional yang benar-benar membuktikan penyebab meninggalnya (alm.) Tertanggung karena demam disertai sesak nafas dan batuk. Tidak adanya bukti rekam medis atau bukti medis tersebut mengakibatkan informasi penyebab meninggal dunianya (alm.) Tertanggung menjadi tidak jelas dan tidak transparan sehingga sangat berasalan bagi Tergugat II untuk tidak melakukan pembayaran uang pertanggungan atau manfaat asuransi apapun kepada Penggugat.
65. Bahwa tidak adanya kejelasan dan transparansi terkait penyebab meninggalnya (alm.) Tertanggung ditambah dengan tidak adanya bukti medis maka meninggalnya (alm.) Tertanggung belum tentu disebabkan karena alasan diluar pengecualian sebagaimana dalam Pasal 19 Bagian Pengecualian yang berbunyi: **“Kami tidak berkewajiban membayar manfaat**



meninggal kepada anda tetapi kami hanya membayarkan nilai Investasi jika ada, atas polis apabila:

1. *Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal polis berlaku atau tanggal pemulihan polis, tertanggung meninggal karena bunuh diri.*
2. *Tertanggung meninggal dalam masa asuransi karena:*
 - a. *Dihukum mati karena pengadilan; atau*
 - b. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, baik langsung maupun tidak langsung; atau*
 - c. *Apabila tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungjawaban."*

66. Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas terbukti tidak dijelaskannya penyebab meninggalnya (alm.) Tertanggung kepada Tergugat II dan tidak disertai dengan bukti medis maka terbukti penyebab meninggalnya (alm.) Tertanggung menjadi tidak transparan.
67. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Penggugat tidak menyertakan dokumen rekam medis atau bukti medis lainnya yang diterbitkan oleh dokter atau tenaga medis professional yang benar-benar membuktikan penyebab meninggalnya (alm.) Tertanggung karena demam disertai sesak nafas dan batuk

68. Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
69. Bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat II terikat dalam hubungan hukum perjanjian yang dibuktikan dengan adanya Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II dengan (alm.) Tertanggung atas nama Kamsiah sebagai istri dari Penggugat. Apabila dalam proses pelaksanaannya terdapat unsur ingkar janji maka konteks gugatan pada perkara *a quo* adalah ingkar janji (wanprestasi) bukan perbuatan melawan hukum.
70. Bahwa antara dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum merupakan 2 (dua) dalil yang sangat berbeda. Perbuatan wanprestasi bersumber dari adanya hubungan hukum perikatan antara para pihak sedangkan perbuatan melawan hukum tidak bersumber dari perikatan.



Secara dasar hukum, keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

Wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdota, berbunyi sebagai berikut: *“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdota, berbunyi sebagai berikut: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Berdasarkan pada kedua dasar hukum tersebut terlihat jelas bahwa apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dalam pelaksanaan Polis antara Penggugat dengan Tergugat II maka dasar hukum yang relevan adalah Pasal 1243 KUHPerdota karena pada dasarnya hubungan hukum keduanya bersumber dari perikatan atau perjanjian polis.

71. Bahwa dalam perumusan dalil Gugatan Penggugat mencampuradukkan atau menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dengan merujuk pada hal-hal diatas, Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Justru pihak Penggugat dan (alm.) Tertanggung yang tidak beritikad baik pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa kepada Tergugat karena terbukti secara jelas menyembunyikan informasi menyangkut profesi/pekerjaan, riwayat penyakit (alm.) Tertanggung, dan informasi mengenai data kependudukan.
72. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pembatalan polis sangat berdasar dan beralasan secara hukum karena dilakukan berdasarkan temuan fakta yang ternyata terdapat informasi dan pernyataan yang tidak benar terkait pekerjaan/profesi dan riwayat penyakit (alm.) Tertanggung yang tercantum dalam SPAJ. Selain itu, hak tersebut diberikan dan disepakati dalam Poin 4 SPAJ yang tercantum dalam SPAJ Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II yang menyatakan sebagai berikut: ***“Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen, dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Saya memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang***



Pertanggung, segala gugatan, tuntutan, klaim, atau bagian itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.”

73. Tindakan pembatalan polis tersebut diawali dengan upaya peninjauan masa polis terlebih dahulu karena terdapat fakta adanya informasi dan pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang tercantum dalam dokumen Kartu Keluarga yang membuktikan pekerjaan (alm.) Tertanggung atau istri Penggugat yang tidak bekerja atau mengurus rumah tangga bukan sebagai wiraswasta dan fakta bahwa ternyata (alm.) Tertanggung pernah menderita penyakit Bronkitis yang mana tidak disampaikan dalam SPAJ.
74. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Tergugat II sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum karena tindakan Tergugat II melakukan peninjauan polis yang berujung pada pembatalan polis dilaksanakan berdasarkan hukum dan SPAJ sebagai dasar perikatan polis antara Penggugat dan Tergugat II.

75. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang Dituntut Penggugat Sangat Tidak Berdasar Menurut Hukum
76. Bahwa di dalam posita Gugatan pada poin 23, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan pada objek tanah yang terletak di Sutomo Tower, Jalan Sutomo Ujung No. 28, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan dan di World Trade Centre 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Permohonan tersebut sangatlah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
77. Bahwa berdasarkan Surar Edaran Mahkamah Agung Nomor: 05 Tahun 1975, Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) (selanjutnya disebut dengan “**SEMA No. 5 Tahun 1975**”) secara tegas disebutkan bahwa benda-benda yang disita nilainya tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa). Adapun kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

d. Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bahwa nilai objek tanah yang terletak di Sutomo Tower, Jalan Sutomo Ujung No. 28, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan dan di World Trade Centre 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sangat jauh lebih besar dari tuntutan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin 4 dan poin 5 Petitum gugatan Penggugat yang berjumlah sebesar Rp4.320.000.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
79. Bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut sama sekali tidak berdasar dan beralasan dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan spesifik batas-batas lokasi tanah dan bangunan tersebut dari segala arah baik utara, selatan, barat, dan timur.
80. Selain itu, objek tanah dan bangunan yang disebutkan tersebut tidak masuk dalam objek jaminan dalam SPAJ dan perjanjian polis antara Penggugat dengan Tergugat II. Dengan demikian permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena sangat tidak berdasar.
81. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Permohonan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan melanggar SEMA No. 5 Tahun 1975 sehingga sudah seharusnya ditolak
82. Permohonan Denda yang Dituntut oleh Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara
83. Bahwa dalam Posita poin 20 dan 21 Gugatan, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar Tergugat II dikenakan denda yang menurut Penggugat akibat dari keterlambatan pembayaran klaim asuransi. **Tuntutan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.**
84. Bahwa dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada ketentuan mengenai pembayaran bunga ataupun denda akibat keterlambatan pembayaran klaim yang diajukan oleh (alm.) Tertanggung maupun penerima manfaat dikarenakan perjanjian asuransi bukanlah perjanjian hutang piutang yang mencantumkan ketentuan bunga dan denda.
85. Bahwa dalil Penggugat yang pada Posita poin 20 Gugatan sangat tidak berdasar karena tidak jelas ketentuan apa atau Undang-Undang apa yang

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar oleh Penggugat. Penggugat hanya menyebutkan Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 194, Penggugat tidak menjelaskan Undang-Undang Nomor berapa dan Tentang Apa, Pasal berapa yang dijadikan dasar dan seperti apa bunyinya. Kemudian Penggugat secara sepihak mengkaitkannya dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara mengenai bunga moratorium dan dijadikan sebagai perhitungan denda secara sepihak.

86. Bahwa tuntutan pembayaran denda tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 (a) RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 karena uang paksa termasuk denda tidak dapat diberlakukan terhadap Tindakan membayar uang, sehingga sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan pembayaran uang denda tersebut.
87. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Permohonan denda tidak pernah diperjanjikan dalam perjanjian asuransi dan tidak berdasarkan hukum
88. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Yang Diajukan Penggugat Tidak Berdasar dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara yang Berlaku
89. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (selanjutnya disebut dengan "*SEMA No. 4 Tahun 2001*").
90. Bahwa dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, Gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi unsur dan prasyarat dijatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Poin 4 khususnya pada huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut dikarenakan gugatan perkara *a quo* tidak jelas dan tidak pasti serta tidak ada satu pun dalil khususnya terkait nilai hutang yang diakui oleh Tergugat II.
91. Berdasarkan hal-hal diatas maka secara jelas tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar menurut hukum yang sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan perkara a quo tidak memenuhi unsur dan prasyarat dijatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Poin 4 khususnya pada huruf b SEMA No. 4 Tahun 2001

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus perkara a quo dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban para Tergugat diatas oleh Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula demikian selanjutnya guna menanggapi replik dimaksud maka Kuasa Hukum para telah mengajukan duplik tertanggal 20 Juli 2023 yang menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat, yaitu;

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No : 474.3/3662/IX/2021 atas nama KAMSI AH yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan pada tanggal 16 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-30092021-0004 atas nama KAMSI AH yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nikah No. 01/GBI-B/VII/MDN/2019 atas nama SOZA ZEBUA dan KAMSI AH yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Baithani alamat Jl. Diponegoro No. 28 Kel. Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 10 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KAMSI AH dengan NIK : 1214267110700001 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SOZA ZEBUA dengan NIK : 1214260202800001 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Surat dari Tergugat II kepada Penggugat No. Ref AZLI/Life-OPS-Claims/V/2022/S87659 tertanggal 18 Mey 2022 hal Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000066299920, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Surat dari Tergugat II kepada Penggugat No Ref AZLI/Life-OPS-Claims/V/2022/S87668 tertanggal 18 Mey 2022 hal Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000066432040, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Surat dari Kantor Hukum SIMPONI HALAWA & REKAN No : 26/SHR/SOMASI/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 Perihal Somasi yang ditujukan kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
9. Surat dari Kantor Hukum SIMPONI HALAWA & REKAN No : 34/SHR/Somasi/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 Perihal Somasi Ke-II yang ditujukan kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;
10. Surat dari Kantor Hukum SIMPONI HALAWA & REKAN No : 44/SHR/TANGGAPAN/X/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 Perihal Tanggapan Terhadap Surat No. 280/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 dan Surat No.294/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;
11. Surat dari Kantor Hukum SIMPONI HALAWA & REKAN No: 74/SHR/Somasi/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 Perihal Somasi Ke-III, selanjutnya diberi tanda bukti P – 11;
12. Surat dari Kantor Hukum SIMPONI HALAWA & REKAN No : 36/SHR/KLARIFIKASI/IX/2022 yang ditujukan kepada Direktur Klinik

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama Bertha tertanggal 22 September 2022 Perihal Mohon Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 12;

13. Surat dari Klinik Pratama Bertha No: 353/KLN-B/IV/X/22 Perihal KLARIFIKASI tertanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 13;
14. Surat dari Tergugat II No : 280/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 Hal Tanggapan terhadap Surat 26/SHR/SOMASI/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 14;
15. Surat dari Tergugat II No: 294/AZLI-CMP/IX/2022 tertanggal 22 September 2022 Hal Tanggapan terhadap Surat 34/SHR/SOMASI/IX/2022 tertanggal 14 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 15;
16. Surat dari Tergugat II No: 011/AZLI-CMP/I/2023 tertanggal 12 Januari 2023 Hal Tanggapan terhadap Surat No: 74/SHR/SOMASI/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 16;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya serta fotocopy, Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk membuktikan dalil sangkalannya maka Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor 39 Tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, selanjutnya diberi tanda bukti T.II–1;
2. Print Out Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”), selanjutnya diberi tanda bukti T.II–2;
3. Fotocopy Surat Teguran/Peringatan (Somasi) I Nomor 26/SHR/SOMASI/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang tergabung dalam Kantor Hukum Simponi Halawa & Rekan kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti T.II–3;
4. Fotocopy Surat Teguran/Peringatan (Somasi) II Nomor 34/SHR/SOMASI/IX/2022 tanggal 14 September 2022, dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang tergabung dalam Kantor Hukum Simponi Halawa & Rekan kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti T.II–4;
5. Fotocopy Surat Nomor 44/SHR/TANGGAPAN/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, surat dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang tergabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kantor Hukum Simponi Halawa & Rekan kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;

6. Fotocopy Surat Teguran/Peringatan (Somasi) III Nomor 74/SHR/SOMASI/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022, dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang tergabung dalam Kantor Hukum Simponi Halawa & Rekan kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;
7. Print Out Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0082729290 Polis Nomor 000066299920 Jenis Produk Unit Link tertanggal 29 Maret 2021 (SPAJ Polis Asuransi I), selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah Nomor 5069684884 Polis Nomor 000066432040 tertanggal 10 April 2021 (SPAJ Polis Asuransi II), selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271061902210016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Viona Stefani Sembiring dari Klinik Pratama Bertha pada 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 11;
12. Fotokopi Form Tanya Jawab Dengan Keluarga Nasabah yang ditandatangani Penggugat tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 12;
13. Print Out Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 13;
14. Fotokopi Buku Polis Asuransi Nomor 000066299920, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 114;
15. Fotokopi Buku Polis Asuransi Nomor 000066432040, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN.Mdn tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 17;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya, Kemudian fotocopy bukti surat tersebut

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **224/Pdt.G/2023/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Bilser Edi Silitonga dan Jolijes Buulolo,, sedangkan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan Kedua para pihak tersebut akan menanggapi segala sesuatunya pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi masing-masing tertanggal 21 September 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi Relatif dan atas eksepsi kompetensi Relatif tersebut majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 7 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan II tentang *Kompetensi Relatif*;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi diartikan sebagai keberatan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkaranya, hanya mengenai hukum acara, misalnya formalitas pengajuan gugatan/bantahan seperti ketidakwenangan mengadili, belum cukup waktu, sudah diputus sebelumnya dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya eksepsi tersebut apabila eksepsi diterima maka pemeriksaan pokok perkara tidak akan dilanjutkan dan pemeriksaan perkara dihentikan;

Menimbang, bahwa formalitas suatu pengajuan gugatan merupakan hal yang prinsip dalam pemeriksaan gugatan/perlawanan dalam persidangan, yang

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila formalitas tersebut tidak diindahkan dapat menyebabkan pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang lain seperti Penggugat Telah Salah dan Keliru Menyertakan Pihak Dalam Gugatannya (Error in Persona, Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), dan gugatan menggabungkan dua kompetensi peradilan adalah eksepsi yang sudah memasuki pokok perkara karena dapat dipertimbangkan setelah menilai alat-alat bukti, sehingga dengan demikian eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Polis asuransi yang mana Penggugat adalah Ahli Waris sekaligus sebagai Penerima Manfaat atas asuransi jiwa PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Para Tergugat) dengan Polis Asuransi Nomor : 000066299920 dan Polis Asuransi Nomor : 000066432040 dengan Tertanggung atas nama KAMSI AH;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan didalam eksepsi untuk singkatnya uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut para Tergugat menolak dengan tegas didalam jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sedang para Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian No :474.3/3662/IX/2021 atas nama KAMSI AH sampai dengan bukti P-16 berupa Fotocopy Surat dari Tergugat II No: 011/AZLI-CMP/2023 tertanggal 12 Januari 2023 Hal Tanggapan terhadap Surat No: 74/SHR/SOMASI/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Bilser Edi Silitonga dan Jolijes Buulolo, yang keterangannya lengkap tercatat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat dari T.II-1 tentang Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor 39 Tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M sampai dengan bukti T.II-17 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN/Mdn tanggal 15 September 2022, akan tetapi para Tergugat tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelumnya lebih lanjut mempertimbangkan dalil dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perkara ini terkait apakah gugatan dari Penggugat ini telah memenuhi syarat formil atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat adalah ahli waris dan Tertanggungnya adalah Istri Penggugat yakni Kamsiah sebagaimana dalam bukti P-3 dan Para Tergugat dalam hal ini membenarkan bahwa Kamsiah adalah Tertanggung sebagaimana tertuang dalam Polis Asuransi Nomor : 000066299920 dan Polis Asuransi Nomor : 000066432040;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan bantahan serta bukti-bukti dari masing-masing pihak Majelis Hakim melihat bahwa yang menjadikan Para Tergugat tidak membayarkan klaim asuransi kepada Penggugat adalah karena terkait adanya informasi yang berbeda terhadap identitas Tertanggung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan bantahan serta bukti-bukti dari masing-masing pihak, Majelis Hakim melihat didalam KTP Tertanggung(vide bukti P-3) bahwa KTP yang diajukan sebagai bukti tersebut tahun diterbitkannya setelah tertanggung meninggal dan Penggugat memberikan penjelasan bahwa KTP pada saat diajukannya SPAJ(Vide T II- 8 dan 9) tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan bantahan serta bukti-bukti dari masing-masing pihak, oleh karena syarat formil yakni dalam hal ini adalah KTP tersebut dianggap hilang maka haruslah pihak Penggugat membuktikan hal tersebut dengan diajukannya bukti terkait kehilangan KTP tersebut dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya nya syarat formil dari Penggugat dalam pengajuan klaim Asuransi a quo oleh Penggugat maka Majelis Hakim beranggapan gugatan Penggugat prematur dan Penggugat haruslah memenuhi syarat formil tersebut agar dikemudian hari dapat mengajukan permohonannya Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada pada pihak yang kalah tentunya

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis kepada Penggugat juga dihukum untuk membayar biaya dalam perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 162 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp995.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 2023, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aryandi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..MH

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H..

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Mdn



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Ongkos Panggil	:	Rp795.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp995.000,00;</u>
(Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		